

**PERUBAHAN PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS SPIP LINGKUP SEKRETARIAT
23 TAHUN 2022: 8 HLM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR : 23 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 08/PW.01/7306/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2022.

ABSTRAK : - bahwa adanya perubahan pejabat/personil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dipandang perlu menetapkan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Satgas SPIP Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2022.

- UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.

- **Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan personil Satuan Tugas (Satgas) SPIP Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Pejabat/Personil Satgas SPIP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tugas sesuai dengan kedudukan dalam Satgas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas SPIP perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 14 Maret 2022.
- **Lampiran 5 halaman.**